

# **FIVIE FAUZIAH MANSYUR, SH., M.Kn.**

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NO. C-441.HT.03.01-TH.2006 TANGGAL 31 OKTOBER 2006.

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 3-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 8 APRIL 2009.

NOMOR AKTA : ..... 1 .....

JUDUL : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN  
NASIONAL INDONESIA atau dalam bahasa Inggris INDONESIA  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA.

TANGGAL : ..... 10 DESEMBER 2024 .....

PARA PIHAK : ..... BAYU SUTANTO, MM., MBA. (Sekretaris Jenderal INACA) .....

.....  
.....

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA atau  
dalam bahasa Inggris INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS  
ASSOCIATION disingkat INACA**

Nomor : 1

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Desember dua ribu---  
dua puluh empat (10-12-2024).-----

-Pada pukul tiga belas lewat tiga belas menit Waktu-----  
Indonesia bagian Barat (13.13 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **FIVIE FAUZIAH MANSYUR, Sarjana-----  
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Depok,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris,---  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-- Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.**, lahir di Magelang, tanggal-  
dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh ----  
sembilan (23-06-1959), Karyawan Swasta, Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Villa JAPOS Blok-  
F.3-14, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan --  
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang-  
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3674032306590003;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas -----  
kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum ----  
dalam surat kuasa tertanggal dua puluh satu November ----  
dua ribu dua puluh empat (21-11-2024), yang dibuat -----  
dibawah tangan bermeterai cukup dan asli surat kuasa ----  
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Untuk keperluan ini sementara berada di Kota Depok.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan

terlebih dahulu :-----  
-bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA)-----  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA-  
tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh empat ----  
(17-10-2024), telah ditetapkan Keputusan ASOSIASI PERUSAHAAN  
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA atau dalam bahasa Inggris ----  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA-  
untuk Periode Tahun 2024, berkedudukan di Jakarta, yang ----  
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut ----  
termuat dalam :-----  
a. akta tertanggal lima belas Februari dua ribu sepuluh ----  
    (15-02-2010) Nomor 69;-----  
b. akta tertanggal dua puluh delapan September dua ribu ----  
    sepuluh (28-09-2010) Nomor 44;-----  
c. akta tertanggal dua belas Maret dua ribu empat belas ----  
    (12-03-2014) Nomor 51;-----  
d. akta tertanggal lima Februari dua ribu enam belas -----  
    (05-02-2016) Nomor 11;-----  
    -ke-empatnya dibuat dihadapan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, --  
    Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----  
e. akta tertanggal empat belas Februari dua ribu delapan ---  
    belas (14-02-2018) nomor 2, yang telah mendapat -----  
    pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
    Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----  
    tertanggal lima belas Februari dua ribu delapan belas ---  
    (15-02-2018) Nomor : AHU-0002029.AH.01.07.Tahun 2018 ----  
    tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ----  
    ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam-  
    bahasa Inggris INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS -----  
    ASSOCIATION disingkat INACA.-----

- f. akta tertanggal enam Desember dua ribu delapan belas ----  
(06-12-2018) nomor 1, yang telah didaftarkan -----  
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh -----  
Desember dua ribu delapan belas (07-12-2018) Nomor :-----  
AHU-0000938.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan -----  
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---  
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---  
INACA.-----
- g. akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu sembilan belas-  
(10-12-2019) nomor 1, yang telah didaftarkan -----  
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sebelas -----  
Desember dua ribu sembilan belas (11-12-2019) Nomor :-----  
AHU-0001120.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan -----  
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---  
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---  
INACA.-----
- h. akta tertanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh --  
(18-03-2020) nomor 3, yang telah didaftarkan -----  
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh April -  
dua ribu dua puluh (07-04-2020) Nomor :-----  
AHU-0000327.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan -----  
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---  
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---  
INACA.-----

i. akta tertanggal lima Januari dua ribu dua puluh tiga ----  
(05-01-2023) nomor 1, yang telah didaftarkan -----  
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Februari-  
dua ribu dua puluh tiga (02-02-2023) Nomor :-----  
AHU-0000195.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan -----  
Perubahan Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN ---  
NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris INDONESIA -----  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION.-----  
-yang ke-limanya dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota -  
Depok.-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Asosiasi.-----  
-bahwa Pengurus Asosiasi telah menetapkan keputusan yang ---  
telah selesai ditandatangani oleh para Pengurus Asosiasi ---  
pada tanggal tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh empat --  
(17-10-2024), sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Nomor-  
: INC-2001/027/X/2024 Rapat Umum Anggota (RUA) INDONESIA ---  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION (INACA) tertanggal tujuh -  
belas Oktober dua ribu dua puluh empat (17-10-2024) dan ----  
Surat Keputusan Ketua Umum INACA nomor SK-DPI/INC/45/XI/2024  
tanggal dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat ---  
(21-11-2024), yang asli suratnya telah diperlihatkan kepada-  
saya, Notaris, copynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----  
- Bahwa Rapat Umum Anggota (RUA) tersebut dilaksanakan di --  
Swissotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, yang dihadiri-  
oleh 16 (enam belas) maskapai anggota dari jumlah-----  
keseluruhannya 28 (dua puluh delapan) maskapai anggota.-----  
- bahwa Sekretaris Jenderal INACA pada awal pembukaan rapat-  
menyatakan bahwa jika rapat belum mencapai kuorum, akan -----  
ditunda selama 2 x 30 menit. Jika masih belum kuorum, rapat-

dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Rumah  
Tangga (ART) INACA tentang Rapat Umum Anggota (RUA).-----  
- saat ini jumlah anggota adalah 31 (tiga puluh satu)-----  
maskapai. Dengan keluarnya Lion Group per tanggal empat-----  
belas Oktober dua ribu dua puluh empat (14-10-2024), total-  
anggota menjadi 28 (dua puluh delapan) maskapai. Dengan-----  
demikian, untuk mencapai kuorum, diperlukan 50% plus 1,-----  
yaitu 15 (lima belas) anggota.-----  
- berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar (AD)----  
INACA tentang Rapat-Rapat, Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga----  
(ART) INACA tentang Rapat Umum Anggota (RUA) dan Pasal 10----  
Anggaran Rumah Tangga (ART) INACA tentang kuorum, kuorum----  
telah terpenuhi dan sah.-----  
-Bahwa penghadap bertindak dalam kapasitasnya selaku kuasa--  
sebagaimana diterangkan di atas, telah diberikan kuasa oleh--  
para pengurus untuk menyatakan Berita Acara Nomor :-----  
INC-2001/027/X/2024 Rapat Umum Anggota (RUA) INDONESIA-----  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION (INACA) tertanggal tujuh--  
belas Oktober dua ribu dua puluh empat (17-10-2024) dan-----  
Surat Keputusan Ketua Umum INACA nomor SK-DPI/INC/45/XI/2024  
tanggal dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat----  
(21-11-2024) tersebut ke dalam suatu akta notaril.-----  
-Sehubungan dengan hal-hal di atas, selanjutnya penghadap----  
dalam kedudukannya tersebut menerangkan dan menyatakan bahwa  
dalam Berita Acara Nomor : INC-2001/027/X/2024 Rapat Umum----  
Anggota (RUA) INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION----  
(INACA)) tersebut telah ditetapkan keputusan-keputusan-----  
sebagai berikut :-----  
1. Menerima dan mengesahkan Laporan Kegiatan tahun 2024 dan-  
Pertanggungjawaban Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun-

2023 yang telah diaudit oleh KAP ERIC SENTOSA HADIWINATA-  
pada tanggal lima April dua ribu dua puluh tiga-----  
(05-04-2023).-----

2. Menerima dan mengesahkan Program Kerja 2024/2025 untuk----  
dilaksanakan.-----
3. Menerima dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Biaya----  
tahun 2024.-----
4. Menerima penambahan anggota baru di tahun 2024 yaitu-----  
BBN Airlines.-----
5. Menyetujui pengunduran diri Group maskapai Lion Air-----  
sebagai anggota INACA per tanggal empat belas Oktober----  
dua ribu dua puluh empat (14-10-2024).-----
6. Menyetujui diubahnya Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah--  
Tangga (ART) menjadi 5 tahun untuk pemilihan pengurus-----  
berdasarkan perusahaan dan individu, sehingga jika ada----  
perubahan kepemimpinan di perusahaan, individu tersebut--  
tetap dapat menjadi Pengurus. Perubahan Anggaran Dasar----  
(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut akan dimulai----  
pada kepengurusan saat ini. Berdasarkan pasal 6 akta-----  
Notaris FIVIE FAUZIAH, MANSYUR, Sarjana Hukum, Magister--  
Kenotariatan, nomor 1 tanggal lima Januari dua ribu dua--  
puluh tiga (05-01-2023), tentang KEKUASAAN DAN FUNGSI-----  
KETUA UMUM DAN PENGURUS, khususnya ayat 6.1. yaitu Ketua--  
Umum dapat merubah Anggaran Dasar (AD) ini didalam Rapat--  
Umum Anggota (RUA).-----

USULAN DAN TANGGAPAN :-----

A. Importasi Suku Cadang Pesawat :-----

1. Bapak RAHMADI WIDIARDION (DERAZONA) : Mengalami-----  
kendala dalam impor mesin. Dulu, saat berdiskusi-----  
dengan pihak keuangan, solusi yang diusulkan adalah---

menggunakan turbine engine yang dibebaskan dari bea---  
masuk. Namun, kenyataannya bea masuk tetap dikenakan--  
berdasarkan HS-code yang berlaku. Meskipun kami telah  
menang di pengadilan pajak, situasi ini tidak berubah  
dalam praktik impor berikutnya. Dengan kata lain,-----  
hasil banding di Pengadilan terkait impor tidak-----  
mempengaruhi proses impor yang dilakukan setelahnya.--

2. Bapak HERU SUSILO (PELITA) : Saat ini INACA sudah-----  
berhasil mengurangi birokrasi dalam administrasi-----  
larangan terbatas (lartas). Mengenai bea masuk, ada---  
HS-Code 8803 yang menyatakan bahwa pesawat terbang----  
dan turunannya dibebaskan. Permasalahannya pada buku--  
panduannya masih ada keterangan semacam "jika ada-----  
barang yang spesifik maka mengikuti aturan spesifik"--  
dimana engine dan lain-lain keluar dari HS-Code-----  
tersebut yang mengakibatkan dikenakan bea masuk.-----

B. Piutang Anggota :-----

1. Bapak ARIEF (AIRFAST) : Piutang yang tidak dapat-----  
ditagih untuk dapat dibahas dalam rapat untuk-----  
mendapatkan persetujuan penghapusan utang. Setelah----  
disetujui oleh anggota, langkah selanjutnya adalah----  
menyerahkan kasus tersebut kepada KAP untuk tindakan--  
lebih lanjut.-----

C. Perpanjangan Periode Kepemimpinan INACA.-----

1. Bapak HERU SUSILO (PELITA) : Mengusulkan perpanjangan-  
periode jabatan INACA dari 3 (tiga) tahun menjadi 5---  
(lima) tahun agar pengurus dapat menyelesaikan-----  
program kerja yang ada. Kami khawatir pergantian-----  
kepengurusan dapat membawa regulasi baru yang-----  
mengganggu kelancaran program.-----

2. Bapak ADRIL (WESTSTAR) : Saran untuk melakukan-----  
perubahan pada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah-----  
Tangga (ART).-----
3. Bapak DHEDE ISKANDAR (JETSET PRIVATE JET) :-----  
Menyatakan setuju dengan usulan ini.-----
4. Bapak EDDY KRISMEIDI (AIRASIA) : Setuju untuk-----  
perpanjangan kepengurusan. Sebagai contoh-----  
implementasi ASEANTA (Asosiasi Pariwisata ASEAN)-----  
terkait pemilihan pemimpin, di mana syaratnya adalah--  
kandidat harus mewakili organisasi yang menjadi-----  
anggota asosiasi tersebut. Selain itu, setelah 2x-----  
periode boleh dipilih kembali.-----
5. Bapak ARIEF (AIRFAST) : Menanggapi concern-----  
Pak BURHAN, dapat dilakukan sebagai berikut :-----
  - a. Membuat framework kualifikasi menjadi Ketua Umum---  
INACA untuk 5 (lima) tahun.-----
  - b. Usulan untuk adanya efisiensi, transisi dan-----  
pembelajaran agar organisasi memiliki framework---  
yang bisa memfasilitasi kepengurusan berikutnya.---
  - c. Konsistensi kepemimpinan apabila dirut maskapai----  
mengundurkan diri dari kepemimpinan agar program---  
tetap bisa berlanjut.-----
  - d. Yang berhubungan dengan pemangku kepentingan perlu  
dilanjutkan.-----
  - e. Benchmark kepada organisasi sejenis.-----
6. Bapak HASUDUNGAN PANDIANGAN (WHITESKY) : Menyatakan---  
setuju untuk mengubah Anggaran Dasar (AD)/Anggaran----  
Rumah Tangga (ART) menjadi 5 (lima) tahun.-----
7. Seluruh peserta rapat tidak ada yang menyatakan-----  
keberatan atas usulan ini.-----

D. Remunerasi Sekretariat INACA.-----

1. Bapak EDDY KRISMEIDI (AIRASIA) : Mengusulkan-----  
perbaikan remunerasi bagi anggota kesekretariatan-----  
agar dapat lebih memotivasi dan mendukung kinerja-----  
mereka.-----

JAWABAN PENGURUS INACA :-----

1. Mengenai piutang : akan didiskusikan mekanisme pembebasan  
piutang dengan memperhatikan konsekuensi pajak dan-----  
hal-hal lainnya yang mungkin timbul.-----
2. Mengenai importasi suku cadang :-----
  - a. Sejauh ini, semua tim pengurus telah melakukan-----  
audiensi dengan tim dari Kementerian Perindustrian,---  
Perdagangan dan Keuangan. Meskipun saat ini terkait---  
penghapusan bea masuk masih dalam proses audiensi,----  
sedangkan proses administrasi masuk barang tetap-----  
memerlukan pengawasan implementasi di lapangan,-----  
meskipun implementasinya masih dalam tahap-----  
penyempurnaan. Saat ini, hal ini belum tertuang dalam-  
dokumen resmi mengenai pengawasan barang masuk. INACA-  
sedang mengupayakan nantinya hanya ada satu AOC,-----  
dengan penerbitan nomor AOC yang diharapkan dapat-----  
membantu mengawal fasilitas administrasi impor hingga-  
bea masuk.-----
  - b. Project ini merupakan jangka panjang, pergantian-----  
pejabat dari masing-masing kementerian juga-----  
berpengaruh terhadap proses advokasi yang dilakukan---  
oleh INACA yang akan terus kami kawal.-----
  - c. Saat ini pengurusan di Bea Cukai masih menggunakan----  
HS Code yang bercampur dengan barang-barang industri--  
lain. INACA akan mengusahakan agar proses di bea-----

cukai menggunakan illustrated part Catalog (IPC) yang-  
dikeluarkan pabrikan pesawat sehingga tidak bercampur-  
dengan barang industri lain.-----

Berdasarkan pengalaman pengurusan lartas dimana-----  
melibatkan beberapa departemen dan kerumitannya,-----

INACA memberikan advokasi untuk dibuat-----

'pengecualian', dan berhasil. Dari berbagai diskusi---

ada rencana untuk menjadikan HS-Code 98 atau bisa-----

implementasi hal yang sama dengan lartas yaitu-----

'pengecualian' jika memungkinkan.-----

3. Mengenai perpanjangan periode kepengurusan :-----

Pergantian Dirut di maskapai dapat mempengaruhi-----

kepengurusan INACA. Oleh karena itu, perlu langkah-----

antisipatif, mengingat pergantian Dirut akan berdampak---

pada syarat kepemimpinan di INACA, perlu dilakukan-----

perubahan Anggaran Dasar untuk mengakomodasi hal ini.-----

Berdasarkan masukan anggota, maka akan diubahnya Anggaran

Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi 5 (lima)---

tahun untuk pemilihan berdasarkan perusahaan dan-----

individu, sehingga jika ada perubahan kepemimpinan di---

perusahaan, individu tersebut tetap dapat menjadi-----

pengurus.-----

Setuju untuk perpanjangan kepengurusan INACA menjadi 5---

(lima) tahun dengan catatan kepengurusan dibutuhkan-----

komitmen demi keberlanjutan penanganan isu-isu.-----

-dengan demikian perubahan seluruh Anggaran Dasar dan -----

Anggaran Rumah Tangga Asosiasi INACA menjadi sebagai -----

berikut:-----

**ANGGARAN DASAR**

**MUKADIMAH**

- Bahwa sesungguhnya,-----
1. Perhubungan udara merupakan salah satu sendi utama ----- dalam kegiatan perhubungan yang mempunyai peranan ----- penting baik taktis maupun strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan --- nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam --- usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila -- dan Undang-undang Dasar 1945.-----
  2. Pembinaan dan pengembangan perhubungan udara pada ----- umumnya dan bidang penerbangan khususnya adalah ----- menjadi bagian dari pembangunan nasional yang ----- dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan -- Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan ----- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.-----
  3. Bahwa penerbangan merupakan suatu usaha penunjang bagi- Perhubungan udara, yang memiliki karakteristik khusus,- mampu mencapai tujuan dalam waktu singkat, ----- berteknologi tinggi, mampu berperan sebagai penghubung- wilayah nasional, sehingga perlu dikembangkan untuk --- menunjang, mendorong dan menggalakkan pembangunan ----- perekonomian nasional.-----
  4. Sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan ----- tuntutan kebersamaan/keterpaduan di atas, diperlukan -- wadah pemersatu untuk menggalang segenap potensi dalam- rangka pembinaan usaha penerbangan agar dapat menjamin- efektifitas dan peran sertanya di bidang pembangunan -- penerbangan pada khususnya dan pembangunan ----- kedirgantaraan pada umumnya.-----
- Maka oleh karena itu, dengan menyadari sepenuhnya ----- kenyataan-kenyataan tersebut dan didorong oleh rasa -----

tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa, para pemimpin ---  
perusahaan angkutan udara nasional Indonesia menyatakan ---  
perlu mempersatukan diri dalam satu wadah asosiasi demi --  
persatuan, kemajuan dan pengembangan usaha serta -----  
meningkatkan keikutsertaan dalam pembangunan nasional.-----  
Selanjutnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta -----  
hasrat yang dilandasi cita-cita luhur dan itikad baik, ---  
sepakat untuk mempersatukan diri dan membentuk suatu -----  
asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia.-----

-----Pasal 1-----

-----DEFINISI-----

1.1. NAMA.-----

Nama asosiasi yang diatur dalam anggaran dasar ini-----  
adalah **ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL**-----  
**INDONESIA** atau dalam bahasa Inggris **INDONESIA NATIONAL**-  
**AIR CARRIERS ASSOCIATION** atau disingkat **INACA**-----  
(selanjutnya disebut INACA).-----

1.2. STATUS HUKUM.-----

INACA adalah asosiasi yang mandiri, nirlaba, yang -----  
dikukuhkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan --  
Nomor : KP5/AU701/PHB/89 tanggal dua puluh tiga -----  
November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan -  
(23-11-1989) dan pengesahan sebagai badan hukum -----  
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia Nomor :-----  
AHU-0002029.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal lima belas ----  
Februari dua ribu delapan belas (15-02-2018) dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, dijalankan secara bersama-sama oleh -----  
anggotanya atau orang professional yang diangkat dalam-

Rapat Umum Anggota. INACA tidak berwenang memaksakan -- atau mewajibkan anggota-anggotanya selain yang diatur - dalam pasal 3 dan atau pasal lainnya yang ----- membolehkannya di dalam anggaran dasar ini atau ----- keputusan rapat pengurus.-----

1.3. JANGKA WAKTU.-----

Asosiasi INACA dibentuk sejak tanggal sembilan belas--- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (19-10-1970)- untuk jangka waktu yang tidak dibatasi sampai dengan--- INACA dibubarkan sesuai dengan prosedur yang----- ditetapkan dalam pasal 16.-----

1.4. LOKASI.-----

Lokasi atau domisili kantor INACA dan sekretariatnya--- akan ditempatkan sebagaimana yang ditetapkan dari----- waktu ke waktu dengan pengambilan suara oleh Pengurus-- sesuai dengan anggaran dasar ini.-----

1.5. ALAMAT BISNIS YANG TERDAFTAR.-----

Alamat INACA yang terdaftar adalah di Jakarta,----- Indonesia.-----

1.6. TAHUN BUKU.-----

Tahun buku INACA adalah sejak tanggal 1 (satu) Januari- sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

1.7. LAMBANG (LOGO).-----

INACA menggunakan sebuah lambang (logo) resmi yang----- bentuknya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Anggota.--

1.8. PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA.-----

Perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang----- melakukan kegiatan angkutan udara niaga, baik----- berjadwal maupun tidak berjadwal (carter) serta----- angkutan udara niaga khusus kargo, dengan menggunakan--

pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan-----  
pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar--  
udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar---  
udara, dengan memungut pembayaran.-----

-----Pasal 2-----

-----ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

2.1. ASAS.-----

Asosiasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang----  
Dasar 1945.-----

2.2. MAKSUD.-----

Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di-----  
bidang angkutan udara penerbangan nasional pada-----  
umumnya dan anggota INACA pada khususnya agar terbina--  
kedirgantaraan nasional yang memiliki daya guna dan----  
hasil guna yang sebesar-besarnya, sehingga dapat-----  
berkembang menjadi sarana utama yang menunjang-----  
pembangunan nasional.-----

2.3. TUJUAN.-----

2.3.1. Menyediakan hasil analitis yang berkualitas----  
tinggi untuk mendukung semua anggota dalam-----  
mengevaluasi dan mengembangkan peluang-----  
kemungkinan kerjasama bilateral dan-----  
multilateral dalam bidang keselamatan dan-----  
keamanan penerbangan dan sumber daya manusia,---  
serta kerjasama lainnya yang tidak bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku dengan tujuan meningkatkan kinerja-----  
anggota INACA.-----

2.3.2. Menjadi pusat atau sumber informasi yang-----  
terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan---

penerbangan juga aspek pengetahuan serta alih---  
teknologi yang terkait dengan industri-----  
penerbangan bagi semua anggotanya.-----

2.3.3. Menyediakan sebuah kerangka kerja efektif untuk  
semua anggota untuk membicarakan-----  
langkah-langkah mengurangi dampak kerugian dari  
persaingan yang tidak sehat, mencari pemecahan-  
terhadap dampak negatif dari pembatasan-----  
peraturan pemerintah dan industri.-----

2.3.4. Menjadi wadah pemersatu pendapat, tekad, niat---  
para anggota dalam rangka menciptakan iklim----  
yang dapat mendorong pertumbuhan dan-----  
peningkatan usaha bidang angkutan udara yang---  
mengutamakan azas manfaat dan kesadaran hukum,-  
guna terwujudnya penerbangan yang selamat,-----  
aman, tertib dan teratur, nyaman berdaya guna---  
dan berhasil guna.-----

2.3.5. Mewakili kepentingan bersama para anggota atau-  
bertindak untuk dan atas nama anggota dalam----  
memenuhi kewajiban hukum berdasarkan ketentuan-  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
mencari dan menempuh upaya-upaya yang perlu----  
dilakukan bersama berbagai instansi termasuk----  
pemerintah maupun pihak terkait lainnya di-----  
dalam maupun di luar negeri untuk mencapai-----  
tujuan.-----

2.3.6. Menjadikan INACA sebagai mitra pemerintah dalam  
memberikan masukan-masukan untuk kepentingan----  
industri aviasi nasional.-----

----- Pasal 3 -----

- KEANGGOTAAN-----
- 3.1. PERSYARATAN KEANGGOTAAN INACA.-----
- Anggota INACA terdiri :-----
- 3.1.1. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal-----  
(scheduled airlines).-----
  - 3.1.2. Perusahaan angkutan udara niaga tidak-----  
berjadwal/carter (non scheduled/cartered-----  
airlines).-----
  - 3.1.3. Perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo----  
(air cargo/air freighter).-----
- Persyaratan perusahaan tersebut untuk menjadi anggota--  
INACA :-----
- 3.1.4. Harus berbadan hukum Indonesia.-----
  - 3.1.5. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya-----  
tunduk pada peraturan penerbangan Indonesia.----
  - 3.1.6. Setiap anggota INACA harus tunduk pada anggaran  
dasar ini.-----
  - 3.1.7. Setiap anggota INACA wajib memberi kontribusi-  
financial untuk INACA sesuai dengan ketentuan---  
pasal 3.4.-----
- 3.2. TATA CARA KEANGGOTAAN.-----
- 3.2.1. Setiap perusahaan angkutan udara niaga-----  
berjadwal, perusahaan angkutan udara niaga-----  
tidak berjadwal/carter dan perusahaan angkutan-  
udara niaga khusus kargo yang akan menjadi-----  
anggota INACA, dengan cara mengajukan-----  
permohonan kepada Ketua Umum INACA.-----
  - 3.2.2. Sekretaris Jenderal akan memberitahukan kepada-  
semua anggota tentang keanggotaan di atas.-----
- 3.3. HAK-HAK KEANGGOTAAN.-----

Semua anggota INACA berhak sebagai berikut :-----

3.3.1. Memberikan suara pada semua rapat umum dan-----  
rapat luar biasa dari anggota INACA.-----

3.3.2. Mendapatkan salinan dengan cuma-cuma atas semua  
informasi yang diumumkan (dipublikasikan) yang-  
diproses atau dikerjakan INACA.-----

3.3.3. Mendapatkan akses untuk mendapatkan catatan-----  
atau dokumen resmi INACA, kecuali yang dapat----  
dipertimbangkan sebagai rahasia.-----

3.3.4. Menyampaikan konsepsi, pendapat atau saran bagi  
pengembangan dan pematapan kegiatan-----  
penerbangan.-----

3.3.5. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus INACA.-----

3.3.6. Memperoleh surat-surat keterangan/referensi/----  
rekomendasi dari pengurus INACA sebagai-----  
dukungan dalam melancarkan usahanya, selama hal  
itu tidak menyimpang dari azas dan tujuan INACA  
dan terletak di dalam batas wewenang pengurus---  
INACA untuk mengeluarkan dokumen yang dimaksud.

3.4. KEWAJIBAN KEANGGOTAAN.-----

Setiap anggota INACA mempunyai kewajiban sebagai-----  
berikut :-----

3.4.1. Membayar biaya administrasi (uang pangkal) bagi  
yang akan menjadi anggota INACA sebesar-----  
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk----  
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan---  
Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk-----  
perusahaan angkutan udara niaga tidak-----  
berjadwal/carter dan perusahaan angkutan udara-  
niaga khusus kargo.-----

- 3.4.2. Membayar biaya iuran bulanan keanggotaan untuk-  
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal-----  
sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah),-----  
untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak----  
berjadwal/carter dan perusahaan angkutan udara-  
niaga khusus kargo sebesar Rp.2.000.000,- (dua-  
juta Rupiah).-----  
Bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya---  
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan-----  
diberi peringatan oleh Ketua masing-masing,-----  
bila tidak juga memenuhi kewajibannya status----  
keanggotaannya akan ditinjau.-----
- 3.4.3. Dalam hal-hal tertentu, anggota juga dapat-----  
dibebani kewajiban-kewajiban lainnya yang-----  
besar-besarnya diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan  
disetujui oleh Ketua Umum.-----
- 3.4.4. Mematuhi dan mendukung jalannya aktifitas-----  
Asosiasi.-----
- 3.4.5. Menyampaikan kepada INACA :-----
- 3.4.5.1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.--
  - 3.4.5.2. Jumlah Personil dan Crew.-----
  - 3.4.5.3. Jumlah Cabang.-----
  - 3.4.5.4. Alamat, nomor telepon, faximile,-----  
e-mail kantor pusat dan cabang.-----
  - 3.4.5.5. Jumlah armada yang dioperasikan-----  
pertipe pesawat udara.-----
  - 3.4.5.6. Laporan bulanan/tahunan keadaan-----  
keuangan, jumlah penumpang dan cargo--  
yang diangkut tiap rute penerbangan---  
untuk perusahaan angkutan udara niaga

berjadwal dan perusahaan angkutan-----  
udara niaga khusus kargo serta-----  
production hours untuk perusahaan-----  
angkutan udara niaga tidak-----  
berjadwal/carter dan perusahaan-----  
angkutan udara niaga khusus kargo.----

3.5. PERAN DAN FUNGSI.-----

Setiap anggota INACA mempunyai kedudukan yang sama-----  
untuk diangkat menjadi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,---  
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan--  
Pembina, Dewan Pengawas.-----

3.6. PERTEMUAN-PERTEMUAN.-----

Pertemuan rutin anggota INACA akan dilaksanakan secara-  
periodik dalam kurun 1 (satu) tahun, pada hari dan-----  
tempat yang ditentukan oleh Ketua Umum dan pengurus----  
lainnya serta dengan berkoordinasi dengan Sekretaris---  
Jenderal.-----

Pertemuan khusus/luar biasa juga dapat dilakukan-----  
sesuai dengan syarat dan prosedur tersendiri.-----

3.7. CATATAN (NOTULEN RAPAT) TINDAK LANJUT.-----

Catatan (notulen rapat) dari pertemuan rutin INACA-----  
akan dibuat dan disimpan oleh Sekretaris Jenderal yang-  
akan menjamin kebenaran hasil rapat, Sekretaris-----  
Jenderal juga menangani catatan-catatan lainnya sesuai-  
dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk kerja dan---  
standar prosedur kerja.-----

3.8. PENGAMBILAN SUARA.-----

Dalam rapat-rapat rutin atau rapat khusus (luar-----  
biasa), pengambilan keputusan dan persetujuan dari-----  
anggota dapat dilakukan dengan menggunakan faximile----

atau surat, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam manual kerja dan standar prosedur kerja.

### 3.9. PENGHARGAAN.

3.9.1. Ketua Umum dan pengurus dapat memberikan penghargaan kepada anggota yang memenuhi kewajibannya secara optimal, menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada asosiasi dan atau menunjukkan prestasi yang baik dalam upaya pengembangan kegiatan asosiasi.

3.9.2. Ketua Umum dan pengurus juga dapat memberikan penghargaan kepada perorangan atau badan/lembaga/asosiasi/asosiasi lain baik pemerintah maupun swasta yang dipandang berjasa baik bagi kepentingan INACA maupun pengembangan jasa transportasi penerbangan.

3.9.3. Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri oleh Ketua Umum dan pengurus.

### 3.10. KEHILANGAN KEANGGOTAAN.

Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila :

3.10.1. Anggota kehilangan Air Operator Certificate.

3.10.2. Dinyatakan bangkrut/pailit karena suatu proses Pengadilan.

3.10.3. Tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada asosiasi yang diputuskan dalam Rapat Umum Anggota (RUA).

3.10.4. Anggota mengajukan pengunduran diri.

-----Pasal 4-----

-----STRUKTUR ASOSIASI-----

### 4.1. BAGIAN-BAGIAN ASOSIASI POKOK.

Bagian-bagian asosiasi pokok INACA adalah sebagai-----  
berikut :-----

1) Dewan Pembina.-----

a. Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua dan 1---  
(satu) atau lebih orang anggota dipilih/diangkat  
dari pejabat yang pernah menduduki sebagai Ketua  
Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II,---  
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal,-  
Dewan Pembina, Dewan Pengawas atau tenaga ahli---  
dan atau seseorang yang menduduki jabatan-----  
strategis baik di pemerintahan dan atau non-----  
pemerintahan.-----

b. Dewan Pembina bertugas untuk memberikan nasehat,  
masukan-masukan untuk keberhasilan INACA.-----

c. Dewan Pembina diangkat dan ditunjuk oleh-----  
pengurus untuk masa kerja/bakti 5 (lima) tahun---  
sesuai periode masa jabatan terhitung sejak-----  
tanggal penunjukkan dan pengangkatannya dan-----  
dapat diangkat kembali.-----

2) Pengurus INACA terdiri dari :-----

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum---  
II, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal.

3) Pengurus INACA bertanggung jawab kepada Rapat Umum--  
Anggota (RUA) INACA.-----

4) Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-----  
Sekretaris Jenderal, bertanggung jawab kepada Ketua  
Umum.-----

4.2. KOMITE AD HOC.-----

Ketua Umum dan pengurus dapat membentuk KOMITE AD HOC--  
yang dianggap perlu untuk membantu dalam pelaksanaan---

fungsi-fungsinya.-----

4.3. STRUKTUR ASOSIASI.-----

Struktur asosiasi INACA sebagaimana terlampir pada lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----

-----Pasal 5-----

-----PENGURUS-----

5.1. PENGURUS INACA.-----

adalah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.-----

5.2. Dalam hal pengurus yang terpilih bila tidak dapat-----

menjalankan tugas dan fungsinya, maka diadakan Rapat Luar Biasa untuk kembali melakukan pemilihan yang baru.-----

5.3. Tiap anggota INACA mempunyai hak untuk menunjuk 1-----

(satu) pejabat pada Ketua Umum dan/atau pengurus lainnya yang memenuhi syarat untuk mewakili perusahaannya atau pejabat pengganti yang mempunyai surat kuasa.-----

5.4. KETUA UMUM.-----

Yang dapat diangkat menjadi Ketua Umum adalah Direktur Utama atau seorang Direksi lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan dan warga negara Indonesia.-----

Apabila dalam masa berjalannya kepengurusan INACA, terjadi perubahan atau pergantian Direksi pada perusahaan yang bersangkutan, maka jabatan Ketua Umum tetap melekat sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua Umum, sesuai dengan masa jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukkan dan pengangkatannya,-

hal ini demi keberlanjutan dan penyelesaian-----  
program-program kerja INACA sesuai dengan periode-----  
dalam jabatannya.-----

5.4.1. Ketua Umum terdiri dari 1 (satu) orang Ketua----  
dan 1 (satu) atau lebih Wakil Ketua Umum.-----

5.4.2. Ketua Umum diangkat dan ditunjuk oleh Rapat-----  
Umum Anggota (RUA) untuk masa kerja/bakti 5-----  
(lima) tahun sesuai periode masa jabatan-----  
terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----  
pengangkatannya dan dapat diangkat kembali-----  
untuk 1 (satu) periode berikutnya.-----

5.4.3. Persyaratan.-----  
Ketua Umum adalah seorang yang dianggap-----  
professional dapat dipilih dari pejabat aktif---  
anggota asosiasi.-----

5.4.4. Yang dapat diangkat menjadi Ketua Umum INACA----  
adalah sebagai berikut :-----  
a. Warga Negara Indonesia;-----  
b. Tidak sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil;--  
c. Berpengetahuan luas dalam hal bisnis jasa----  
angkutan udara;-----  
d. Dapat bekerjasama dengan pemerintah,-----  
lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun----  
luar negeri;-----  
e. Berdedikasi tinggi terhadap kemajuan-----  
asosiasi.-----

-----Pasal 6-----

-----KEKUASAAN DAN FUNGSI-----

-----KETUA UMUM DAN PENGURUS-----

Ketua Umum dan pengurus mempunyai kekuasaan dan wewenang----

sesuai Anggaran Dasar ini. Tanpa membatasi-----  
kekuasaan-kekuasaan umum sebagaimana diberikan diatas, Ketua  
Umum dan pengurus mempunyai kekuasaan-kekuasaan sebagai-----  
berikut :-----

- 6.1. Dapat merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----  
sesuai hasil Rapat Umum Anggota (RUA) dan telah-----  
disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota yang-----  
hadir pada Rapat Umum Anggota (RUA);-----
- 6.2. Dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris-----  
Jenderal;-----
- 6.3. Merumuskan kebijakan-kebijakan operasi dan-----  
kebijakan-kebijakan umum INACA untuk mencapai-----  
tujuan-tujuan INACA;-----
- 6.4. Mengawasi dan mengatur fungsi-fungsi bagian-bagian-----  
pokok lainnya sebagaimana diuraikan dalam pasal 4.1;---
- 6.5. Menetapkan lambang (logo) baru untuk INACA;-----
- 6.6. Mengadakan hubungan kerja dengan asosiasi-asosiasi-----  
dagang, usaha, profesi, pemerintah, atau-----  
asosiasi-asosiasi internasional yang ada;-----
- 6.7. Untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam-----  
pelaksanaan etika bisnis dan masalah lain dalam-----  
asosiasi.-----

-----Pasal 7-----

-----SEKRETARIAT JENDERAL-----

- 7.1. Susunan.-----  
Sekretariat Jenderal adalah badan pelaksana asosiasi---  
INACA terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan-----  
Wakil Sekretaris Jenderal, dibantu Kepala Kantor-----  
Sekretariat serta Bendahara dan beberapa staf.-----
- 7.2. Persyaratan Sekretaris Jenderal.-----

Sekretaris Jenderal adalah seorang yang dianggap-----  
professional dapat dipilih dari pejabat aktif anggota--  
asosiasi atau dari pihak luar, yang diangkat dan-----  
diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota (RUA).-----

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Jenderal INACA--  
adalah sebagai berikut :-----

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Tidak sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. Berpengetahuan luas dalam hal bisnis jasa angkutan--  
udara;-----
- d. Dapat bekerjasama dengan pemerintah,-----  
lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar-----  
negeri.-----
- e. Berdedikasi tinggi terhadap kemajuan asosiasi-----  
INACA;-----

7.2.1. Sekretaris Jenderal adalah Kepala-----  
Kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada----  
pengurus INACA atas pembentukan staf dan-----  
pelaksanaan berbagai kegiatan dan fungsinya----  
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh-----  
Anggaran Dasar ini.-----

7.2.2. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari,-----  
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris-----  
Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor-----  
Sekretariat, dan bertanggung jawab kepada Ketua  
Umum.-----

7.3. Bendahara.-----  
Seorang Bendahara bertugas untuk menjaga semua dana----  
dan harta kekayaan asosiasi, mempertanggung jawabkan---  
dana-dana dan harta kekayaan tersebut setiap tahun-----

dan/atau pada waktu-waktu yang lain yang dikehendaki---  
oleh Ketua Umum, dan melaksanakan tugas-tugas lain-----  
yang berhubungan dengan jabatan ini.-----

7.4. Staf.-----

Staf terdiri dari staf tata usaha/administrasi dan-----  
jika perlu ada staf khusus (teknis) untuk membantu-----  
Sekretaris Jenderal dalam memberikan pelayanan dan-----  
dukungan kepada berbagai program dan kegiatan-----  
asosiasi, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain----  
sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan-----  
keputusan-keputusan asosiasi INACA, atau fungsi-fungsi-  
yang berhubungan dengan pekerjaan kesekretariatan.-----

7.4.1. Staf diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan-----

terdiri dari pegawai-pegawai tata-----  
usaha/administrasi dan pegawai-pegawai teknis,-  
gaji mereka akan dibayar oleh INACA.-----

7.5. Ketentuan-ketentuan mengenai keuangan.-----

Dana-dana INACA selain dari iuran wajib anggota dapat--  
diperoleh dari sumber lain antara lain dari Associate--  
Member INACA yang berasal dari aviation industry, jasa-  
pelatihan/trainings aviiasi insurance dan/atau-----  
acara-acara lain bekerjasama dengan institusi dalam----  
dan luar negeri. Penggunaan dana dapat dikeluarkan-----  
untuk maksud apapun yang perlu untuk melaksanakan-----  
tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal----  
2.2 termasuk biaya-biaya Sekretariat seperti-----  
pembayaran gaji, biaya-biaya perjalanan dan-----  
komunikasi, uang jasa konsultan dan semua biaya-----  
administrasi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam-----  
anggaran belanja tahunan.-----

7.5.1. Semua cek atau pemberitahuan penarikan pada-----  
rekening-rekening INACA ditanda tangani bersama  
oleh Ketua Umum dan Kepala kantor Sekretariat.-

7.5.2. Secepat mungkin setelah akhir tiap tahun-----  
pembukuan, yaitu tanggal 31 (tiga puluh satu)---  
Desember, laporan penerimaan dan pengeluaran---  
serta neraca untuk tahun tersebut harus dibuat-  
oleh Sekretariat Jenderal dan diperiksa oleh---  
Akuntan Publik.-----  
Buku-buku keuangan yang telah diperiksa harus---  
diajukan untuk mendapat persetujuan pengurus---  
berikutnya, dan salinannya harus tersedia pada-  
pengurus untuk semua anggota INACA disamping---  
salinannya juga tersedia pada kantor INACA-----  
untuk dapat dibaca oleh anggota-anggota.-----

7.6. Masa Jabatan.-----

7.6.1. Persyaratan jabatan Sekretaris Jenderal INACA,-  
tata cara pemilihan Sekretaris Jenderal INACA---  
dan petunjuk kerja bagi Sekretaris Jenderal-----  
INACA akan diatur tersendiri dengan Keputusan---  
Ketua Umum INACA.-----

7.6.2. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah 5-----  
(lima) tahun sesuai periode masa jabatan-----  
terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----  
pengangkatannya dan dapat dipilih kembali-----  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA)-  
INACA sebagai forum tertinggi asosiasi.-----

-----PASAL 8-----

-----MASA JABATAN-----

Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris-----

Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan Pengawas dan-----  
Dewan Pembina adalah 5 (lima) tahun sesuai periode masa-----  
jabatan terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----  
pengangkatannya, dan dapat dipilih kembali berdasarkan-----  
keputusan atau kesepakatan anggota dalam Rapat Umum Anggota-  
(RUA).-----

-----PASAL 9-----

-----RAPAT-RAPAT-----

9.1. Rapat Umum Anggota (RUA).-----

Rapat Tahunan adalah Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai--  
forum tertinggi asosiasi yang diadakan setiap tahun.---  
Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dipimpin oleh Ketua-----  
Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-----  
Sekretaris Jenderal. Bila Ketua Umum, Wakil Ketua-----  
Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris-----  
Jenderal berhalangan, maka anggota yang hadir dalam----  
Rapat Umum Anggota (RUA) memilih pimpinan rapat-----  
anggota yang hadir.-----

9.1.1. Tugas Dan Kewenangan Rapat Umum Anggota (RUA).---

Tugas dan Kewenangan Rapat Umum Anggota (RUA)----  
adalah sebagai berikut :-----

9.1.1.1. a. Memilih dan mengangkat Ketua Umum----  
yang diajukan dan dipilih oleh-----  
anggota yang hadir dari perusahaan---  
angkutan udara niaga berjadwal,-----  
perusahaan angkutan udara niaga-----  
tidak berjadwal/carter dan-----  
perusahaan angkutan udara niaga-----  
khusus kargo, yang selanjutnya Ketua  
Umum sebagai Ketua Formatur-----

diberikan wewenang untuk memilih-----  
pengurus, Dewan Pembina dan Dewan----  
Pengawas.-----

b. Ketua Umum terpilih diberikan waktu--  
selama 30 (tiga puluh) hari kerja----  
untuk memilih pengurus, Dewan-----  
Pembina dan Dewan Pengawas.-----

c. Persyaratan jabatan Ketua Umum-----  
adalah Direktur Utama dan/atau-----  
Direktur dari perusahaan Indonesia---  
dan warga negara Indonesia.-----

d. Calon yang terpilih adalah yang-----  
memperoleh suara terbanyak untuk-----  
diangkat menjadi Ketua Umum.-----

9.1.1.2. Meminta laporan pertanggung jawaban-----  
kepengurusan INACA.-----

9.1.1.3. Menyempurnakan dan mensahkan Anggaran---  
Dasar.-----

9.1.1.4. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran--  
belanja tahunan.-----

9.1.1.5. Mengukuhkan keanggotaan baru INACA.-----

9.1.1.6. Mengambil keputusan yang dianggap perlu  
oleh Rapat Umum Anggota (RUA).-----

9.1.2. Kuorum.-----

1. Syarat untuk mengadakan Rapat Umum Anggota--  
(RUA) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  
1/2 jumlah anggota + 1 anggota (kuorum).-----  
Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat----  
Umum Anggota (RUA) dapat ditunda sebanyak 2-  
(dua) kali dengan selang waktu paling lama--

30 (tiga puluh) menit dan apabila sesudah 2-  
(dua) kali penundaan tersebut di atas belum-  
tercapai, maka Rapat Umum Anggota (RUA)-----  
dilangsungkan dan dianggap memenuhi kuorum.-

2. Semua keputusan diambil dengan cara-----  
musyawarah mufakat, apabila musyawarah-----  
mufakat tidak dapat dicapai, rapat-----  
mengadakan pemungutan suara terbanyak.-----

3. Pemungutan Suara.-----  
Tiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.--  
Anggota-anggota boleh memberikan suara-----  
dengan lisan, dengan mengangkat tangan, atau  
dengan pemungutan suara secara rahasia.-----

9.2. Rapat Biasa.-----  
Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali----  
setahun. Sekretaris Jenderal menghadiri semua rapat----  
dan bertindak sebagai pengurus.-----

9.3. Rapat Khusus.-----  
Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,-----  
Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan Pembina, Dewan-----  
Pengawas, dapat mengadakan Rapat Khusus dengan-----  
persetujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota---  
dan pemberitahuan rapat serta agenda rapat disampaikan-  
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat-----  
diadakan.-----

9.4. Ketidaksepakatan terhadap keputusan-keputusan Ketua----  
Umum dan pengurus lainnya.-----  
Anggota-anggota dapat memberikan catatan terhadap-----  
keputusan-keputusan Ketua Umum dan pengurus lainnya----  
secara resmi dengan persyaratan tertulis dengan alasan-

yang jelas.

Pasal 10

KANTOR KESEKRETARIATAN INACA

- 10.1. Kantor kesekretariatan adalah badan pelaksana jalannya roda asosiasi INACA terdiri dari seorang Kepala Kantor dan Sekretariat dibantu oleh Bendahara dan beberapa staf.
- 10.2. Persyaratan. Kepala Kantor Sekretariat adalah seorang yang dianggap professional dapat dipilih dari pejabat aktif anggota asosiasi atau dari pihak luar, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum atas usul Sekretaris Jenderal.
- 10.3. Kepala Kantor Sekretariat bertugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- 10.4. Masa Jabatan.
  - 10.4.1. Pemilihan Kepala Kantor Sekretariat INACA dan petunjuk kerja bagi Kantor Sekretariat INACA akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Ketua Umum INACA.
- 10.5. Bendahara. Seorang Bendahara bertugas untuk menjaga semua dana dan harta kekayaan INACA, mempertanggungjawabkan dana-dana dan harta kekayaan tersebut setiap tahun dan/atau pada waktu-waktu yang lain yang dikehendaki oleh pengurus, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan jabatan ini.
- 10.6. Staf. Staf terdiri dari staf tata usaha/administrasi dan

jika perlu ada staf khusus (teknis) untuk membantu-----  
Sekretaris Jenderal dalam memberikan pelayanan dan-----  
dukungan kepada berbagai program dan kegiatan INACA,--  
dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana  
diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan-----  
INACA, atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan-----  
pekerjaan kesekretariatan.-----

10.6.1. Staf diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan-----  
terdiri dari pegawai-pegawai tata usaha/-----  
administrasi dan pegawai-pegawai tehnik, gaji-  
mereka akan dibayar oleh INACA.-----

-----PASAL 11-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN INACA-----

11.1. Dana-dana INACA selain dari iuran wajib anggota dapat  
diperoleh dari sumber lain antara lain dari Associate  
Member INACA yang berasal dari aviation industry,-----  
insurance dan lain-lain dengan nilai iuran per tahun--  
ditentukan oleh Ketua Umum. Penggunaan dana dapat-----  
dikeluarkan untuk maksud apapun yang perlu untuk-----  
melaksanakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam-----  
ketentuan pasal 2.2 termasuk biaya-biaya Sekretariat--  
seperti pembayaran gaji, biaya-biaya perjalanan dan---  
komunikasi, uang jasa konsultan dan semua biaya-----  
administrasi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam-----  
anggaran belanja tahunan.-----

11.2. Semua cek atau pemberitahuan penarikan pada-----  
rekening-rekening INACA ditanda tangani bersama oleh--  
Ketua Umum dan Kepala kantor Sekretariat.-----

11.3. Secepat mungkin setelah akhir tiap tahun pembukuan,---  
yaitu tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, laporan--

penerimaan dan pengeluaran serta neraca untuk tahun---  
tersebut harus dibuat oleh Sekretariat Jenderal dan---  
diperiksa oleh Akuntan Publik.-----

11.4. Buku-buku keuangan yang telah diperiksa harus-----  
diajukan untuk mendapat persetujuan Ketua Umum dan----  
pengurus lain berikut salinannya harus tersedia pada--  
Ketua Umum dan pengurus lainnya untuk semua anggota---  
INACA disamping salinannya juga tersedia pada kantor--  
INACA untuk dapat dibaca oleh anggota-anggota.-----

-----Pasal 12-----

-----DEWAN PENGAWAS-----

12.1. Dewan Pengawas adalah organ asosiasi yang bertugas----  
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-----  
pengurus dalam menjalankan kegiatan asosiasi;-----

12.2. Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih  
anggota Pengawas;-----

12.3. Dewan Pengawas diangkat dan ditunjuk oleh pengurus----  
untuk masa kerja/bakti 5 (lima) tahun sesuai periode--  
masa jabatan terhitung sejak tanggal penunjukkan dan--  
pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1----  
(satu) periode berikutnya.-----

-----PASAL 13-----

-----DEWAN PEMBINA-----

13.1. Dewan Pembina adalah organ asosiasi yang bertugas----  
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-----  
pengurus dalam menjalankan kegiatan asosiasi;-----

13.2. Dewan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1  
(satu) atau lebih anggota Pembina;-----

13.3. Dewan Pembina diangkat dan ditunjuk oleh pengurus----  
untuk masa kerja 5 (lima) tahun sesuai periode masa---

jabatan terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----  
pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1-----  
(satu) periode berikutnya.-----

-----Pasal 14-----

-----SUMBER DANA INACA-----

Keuangan asosiasi diperoleh dari :-----

14.1. Uang pangkal dan iuran berkala anggota tetap yang-----  
besarnya ditetapkan oleh pengurus.-----

14.2. Bantuan, sumbangan dan pemberian yang sifatnya tidak--  
mengikat.-----

14.3. Pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan-----  
hukum dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan-----  
asosiasi.-----

14.4. Ketentuan kewajiban iuran keanggotaan mengacu kepada--  
Pasal 3 ayat (3.4.1) dan ayat(3.4.2).-----

-----Pasal 15-----

-----PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM-----

15.1. Jenis perselisihan hukum :-----

15.1.1. Sengketa perdata;-----

15.2. Penyelesaian perselisihan hukum :-----

15.2.1. Musyawarah;-----

15.2.2. Arbitrase;-----

15.2.3. Peradilan;-----

15.3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian-----  
perselisihan hukum diatur dalam Anggaran Rumah-----  
Tangga.-----

-----Pasal 16-----

-----PEMBUBARAN-----

16.1. INACA dapat dibubarkan setiap saat dan disetujui oleh  
3/4 (tiga per empat) jumlah anggota dalam suatu Rapat

Umum Anggota (RUA) Luar Biasa. Rapat Umum Anggota-----  
(RUA) Luar Biasa mengangkat Tim Likuidator-----  
(pembubaran) untuk melaksanakan penyelesaian-----  
pembubaran INACA sesuai dengan syarat-syarat yang-----  
disetujui oleh pengurus dan membagi aset-aset yang----  
tersisa setelah menyelesaikan hutang piutang kepada---  
seluruh kreditor dan setelah menyelesaikan semua-----  
kewajibannya dan hak karyawan sesuai ketentuan hukum--  
yang berlaku dan membayar semua kewajiban INACA yang--  
patut kepada anggota-anggota, secara prorata (dengan--  
membagi rata) sesuai dengan iuran-iuran yang telah----  
terkumpul.-----

16.2. Pemberitahuan mengenai pembubaran harus disampaikan---  
kepada anggota dalam 14 (empat belas) hari setelah----  
pembubaran.-----

-----Pasal 17-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Anggaran Rumah Tangga Akta nomor 1 tahun 2019 dinyatakan----  
tidak berlaku lagi.-----

-----Pasal 18-----

-----LAIN-LAIN-----

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan  
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Umum dan pengurus.

-----Pasal 19-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

19.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar  
ini, akan diatur dengan lebih rinci dalam Anggaran----  
Rumah Tangga.-----

19.2. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tak-----  
terpisahkan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan---

disahkan oleh Rapat Umum Anggota.-----

19.3. Susunan pengurus dan Dewan Pembina, Dewan Pengawas-----  
asosiasi adalah sebagai berikut :-----

19.3.1. Susunan pengurus INACA Periode 2022-2025 :----

a. KETUA UMUM :-----

- Tuan **R. DENON BERRI KLINSKY**-----  
**PRAWIRAATMADJA**, tersebut;-----

b. WAKIL KETUA UMUM I :-----

- Tuan **MUHAMMAD ARIF WIBOWO**, tersebut;----

c. WAKIL KETUA UMUM II :-----

- Tuan **DEWA KADEK RAI**, tersebut;-----

d. SEKRETARIS JENDERAL :-----

- Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.**, tersebut;

e. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL :-----

- Tuan **CAPT. DHARMADI**, tersebut;-----

19.3.2. DEWAN PENGAWAS :-----

- Tuan **TENGGU BURHANUDDIN, Sarjana Ekonomi**,--  
tersebut;-----

19.3.3. DEWAN PEMBINA :-----

- KETUA :-----

- Tuan **WAMILDAN TSANI**, lahir di Wamena,-----  
tanggal empat Januari seribu sembilan-----  
ratus delapan puluh satu (04-01-1981),---  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,-  
bertempat tinggal di Jawa Barat, The-----  
Mampang Icon Kav.38 jalan Pramuka Raya,--  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,-----  
Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran-----  
Mas, Kota Depok, pemegang Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) 7309010401810002;-----

- ANGGOTA :-----
  - a. Tuan **ARI DARYATA SINGGIIH**, tersebut;-----
  - b. Tuan **CAPT. CHRISTIAN T. BISARA**,-----  
tersebut;-----

19.4. Pengangkatan pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas-  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan.-----

19.5. Hal-hal yang belum dimuat dalam perubahan Anggaran----  
Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---  
Tangga dan peraturan khusus yang tidak boleh-----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan-----  
Anggaran Dasar sebelumnya dan disahkan dalam Rapat Umum-----  
Anggota tahun buku 2024.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----BAB I-----

-----Pasal 1-----

-----KEANGGOTAAN-----

Anggota INACA terdiri dari :-----

1.1. Anggota biasa yaitu mereka yang memenuhi ketentuan-----  
yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga.-----

1.2. Anggota luar biasa yaitu anggota yang terdaftar karena-----  
simpati terhadap perjuangan asosiasi.-----

1.3. Anggota biasa sebagaimana pasal 1 ayat 1 harus-----  
memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

1.3.1. Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia-----  
yang berdomisili pada wilayah Indonesia, yang---  
diwakili oleh Direktur Utama atau anggota-----  
Direksi yang ditunjuk perusahaan.-----

1.3.2. Menyetujui maksud dan tujuan INACA.-----

1.3.3. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha untuk mewujudkan visi dan misi asosiasi.-----

1.3.4. Mendaftarkan diri pada Sekretariat INACA.-----

1.4. Tata cara permintaan menjadi anggota diatur sebagai berikut :-----

1.4.1. Mengisi formulir pendaftaran anggota dan mengajukan kepada INACA dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.-----

1.4.2. Pimpinan INACA meneruskan permintaan tersebut ke Ketua Umum dan pengurus dengan disertai pertimbangannya.-----

1.5. Sekretariat INACA dapat mengeluarkan kartu tanda anggota sebagai tanda telah terdaftar sebagai anggota INACA.-----

-----Pasal 2-----

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

2.1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan asosiasi INACA.-----

2.2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan INACA.-----

2.3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.-----

2.4. Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban.-----

-----Pasal 3-----

-----HAK ANGGOTA-----

3.1. Menyatakan usul dan pendapat kepada Ketua Umum dan pengurus.-----

3.2. Menyampaikan suara, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

3.3. Berpartisipasi pada setiap kegiatan INACA sesuai-----  
ketentuan yang berlaku.-----

-----Pasal 4-----

-----STATUS KEANGGOTAAN-----

Anggota berhenti dari keanggotaannya apabila :-----

4.1. Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam-----  
asosiasi INACA hilang, dan-----

4.2. Diberhentikan dengan keputusan Ketua Umum INACA karena-----  
melanggar disiplin asosiasi dan merusak nama baik-----  
asosiasi.-----

4.3. Anggota kehilangan Air Operator Certificate.-----

4.4. Dinyatakan bangkrut/pailit karena suatu proses-----  
Pengadilan.-----

4.5. Tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada asosiasi yang-----  
diputuskan dalam Rapat Umum Anggota (RUA).-----

4.6. Anggota mengajukan pengunduran diri.-----

-----Pasal 5-----

-----TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA-----

5.1. Pengurus INACA berdasarkan bukti yang dapat-----  
dipertanggungjawabkan mengusulkan pemberhentian-----  
anggota kepada Ketua Umum INACA.-----

5.2. Ketua Umum INACA setelah melakukan penelitian dan-----  
penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui.-----

5.3. Pengurus INACA selama menunggu proses pengusulan-----  
pemberhentian anggota kepada Ketua Umum INACA, dapat---  
melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang-----  
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.-----

5.4. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya,---  
selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan--  
surat keberatan kepada Ketua Umum dan pengurus INACA.--

-----Pasal 6-----

-----TEMPAT DAN KEDUDUKAN-----

Asosiasi INACA didirikan di Jakarta, pada tanggal-----  
19-10- 1970 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus---  
tujuh puluh) berkedudukan di Jakarta.-----

-----RAPAT-RAPAT-----

-----PASAL 7-----

-----RAPAT UMUM ANGGOTA-----

7.1. Rapat Umum Anggota INACA adalah merupakan forum-----  
tertinggi di dalam struktur asosiasi INACA yang-----  
diadakan setiap tahun atau atas permintaan-----  
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----  
anggota.-----

7.2. Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dilaksanakan dan-----  
bertempat di Jakarta atau tempat lain yang ditentukan--  
oleh pengurus.-----

7.3. Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dilaksanakan-----  
berdasarkan Anggaran Dasar INACA pasal 9 dan keputusan-  
INACA.-----

7.4. Tujuan dari pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA-  
adalah :-----

7.4.1. Evaluasi kinerja pengurus dan jalannya asosiasi  
dalam melaksanakan program kerja dan anggaran---  
kegiatan-kegiatan lainnya.-----

7.4.2. Membahas masalah aktual dalam industri-----  
penerbangan yang dihadapi anggota INACA.-----

7.4.3. Membuat keputusan-keputusan dari hasil-----  
pembahasan dalam Rapat Umum Anggota (RUA)-----  
terhadap materi dan pandangan-pandangan anggota  
INACA dalam Rapat Umum Anggota (RUA).-----

7.4.5. Memilih dan mengangkat Ketua Umum.-----

7.4.6. Ketua Umum terpilih menjadi Ketua Formatur-----  
untuk memilih wakil-wakil dan pengurus lainnya.

7.5. RUA INACA mempunyai wewenang untuk :-----

7.5.1. Menilai laporan pertanggung jawaban-----  
kepengurusan INACA periode sebelumnya, untuk---  
selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan  
catatan.-----

7.5.2. Menetapkan kebijakan umum/program kerja dan-----  
Anggaran INACA untuk periode selanjutnya.-----

7.5.3. Mengambil keputusan yang dianggap perlu oleh----  
Rapat Umum Anggota (RUA).-----

-----PASAL 8-----

-----RAPAT BIASA-----

8.1. Rapat Biasa adalah rapat yang membicarakan tentang-----  
teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran----  
dari program kerja jangka panjang maupun jangka pendek-  
sesuai keputusan Rapat Umum Anggota (RUA).-----

8.2. Rapat Biasa di tingkat selain pengurus dilaksanakan-----  
atas undangan masing-masing tingkat selain pengurus----  
dan dihadiri oleh semua anggota.-----

8.3. Rapat Biasa dilaksanakan sewaktu-waktu apabila-----  
dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.-----

8.4. Tata tertib Rapat Biasa ditentukan oleh pimpinan-----  
setingkat.-----

8.5. Keputusan Rapat Biasa merupakan landasan pelaksanaan---  
program.-----

-----Pasal 9-----

-----RAPAT KHUSUS-----

9.1. Rapat Khusus adalah rapat yang membicarakan tentang----

hal yang lebih spesifik pada satu masalah yang-----  
menyangkut kepentingan anggota.-----

9.2. Rapat Khusus dilaksanakan atas undangan dari pengurus--  
dan dihadiri oleh pengurus dan anggota yang-----  
berkepentingan.-----

9.3. Rapat Khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila-----  
dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.-----

-----Pasal 10-----

-----KUORUM-----

10.1. Rapat Umum Anggota (RUA).-----

10.1.1. Rapat Umum Anggota (RUA) harus dihadiri oleh--  
sekurang-kurangnya  $1/2$  jumlah anggota + 1-----  
anggota (kuorum). Apabila kuorum tidak-----  
tercapai, maka Rapat Umum Anggota (RUA) dapat--  
ditunda sebanyak 2 (dua) kali dengan selang---  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dan---  
apabila sesudah 2 (dua) kali penundaan-----  
tersebut di atas belum tercapai, maka Rapat---  
Umum Anggota (RUA) dilangsungkan dan dianggap--  
memenuhi kuorum.-----

10.1.2. Pemungutan Suara.-----

Tiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.-----  
Anggota-anggota boleh memberikan suara dengan--  
lisan, dengan mengangkat tangan, atau dengan--  
pemungutan suara secara rahasia.-----

10.1.3. Kuorum Keputusan.-----

Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA-----  
dinyatakan sah dan mengikat jika disepakati---  
secara musyawarah atau lebih dari setengah---  
(50%+1) peserta yang hadir sesuai kuorum.-----

-----Pasal 11-----

-----KEPUTUSAN RAPAT-----

- 11.1. Keputusan rapat dalam Rapat Umum Anggota (RUA), Rapat Biasa dan Rapat Khusus diusahakan dengan suara bulat.
- 11.2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan----- diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh-- lebih satu dari yang berhak.-----
- 11.3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah----- yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan----- rahasia.-----
- 11.4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara-- yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat----- dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan lobyng pembicaraan dihentikan----- tanpa mengambil keputusan.-----
- 11.5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut----- peraturan yang berlaku maka segenap anggota----- masing-masing wajib menerima keputusan tersebut.-----

-----Pasal 12-----

-----PIMPINAN RAPAT-----

Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dipimpin oleh Ketua Umum,----- Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris-- Jenderal. Apabila berhalangan, maka anggota memilih pimpinan rapat dari anggota yang hadir.-----

-----Pasal 13-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN RAPAT-----

Wewenang Pimpinan Rapat adalah :-----

- 13.1. Meneliti keabsahan setiap peserta dalam rapat yang----- dipimpinnya.-----

13.2. Memberikan teguran dan menentukan keputusannya kepada peserta jika terdapat keraguan terhadap keabsahannya.

13.3. Mengatur pelaksanaan hak suara dan hak bicara para-peserta.

13.4. Membatasi dan menghentikan setiap pembicara peserta jika dianggap menyimpang dari pokok pembicaraan ataupun pokok acara yang telah ditentukan.

-----Pasal 14-----

-----PESERTA DAN PENINJAU-----

14.1. Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) INACA adalah Direktur Utama dan atau Direktur lainnya atau yang diberikan mandat dari perusahaannya dengan kuasa penuh secara tertulis dari penerbangan nasional Indonesia yang terdaftar sebagai anggota INACA.

14.2. Peninjau Rapat Umum Anggota (RUA) INACA adalah utusan dari perusahaan penerbangan nasional di Indonesia yang belum terdaftar sebagai anggota INACA, narasumber/tokoh dunia penerbangan nasional dan utusan pemerintah dari lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.

-----Pasal 15-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN-----

-----PESERTA & PENINJAU-----

15.1. Hak Peserta :

15.1.1. Hak suara, dalam hal ini adalah hak mengambil keputusan yang hanya dimiliki oleh peserta.

15.1.2. Hak bicara, dalam hal ini adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan.

15.1.3. Mengikuti seluruh acara Rapat Umum Anggota----  
(RUA) INACA.-----

15.1.4. Memperoleh bahan-bahan/materi maupun-----  
perlengkapan yang diperlukan, yang disediakan  
oleh Organizing Committee Rapat Umum Anggota-  
(RUA) INACA dan pelayanan selama mengikuti----  
Rapat Umum Anggota (RUA) INACA.-----

15.2. Hak Peninjau :-----

15.2.1. Hak suara, dalam hal ini adalah hak mengambil  
keputusan, peninjau tidak memiliki hak suara.

15.2.2. Hak bicara, dalam hal ini peninjau tidak-----  
memiliki hak bicara, namun jika seizin-----  
Pimpinan Rapat Umum Anggota (RUA), peninjau--  
dapat memiliki hak bicara.-----

15.3. Kewajiban Peserta & Peninjau, antara lain :-----

15.3.1. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan-----  
Anggaran Dasar (AD) INACA serta tata tertib--  
dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai-----  
pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA----  
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran-  
Dasar (AD) INACA.-----

15.3.2. Memakai tanda peserta dan tanda peninjau-----  
sesuai statusnya masing-masing selama-----  
mengikuti Rapat Umum Anggota (RUA) INACA.-----

15.3.3. Mengikuti seluruh acara Rapat Umum Anggota----  
(RUA) INACA dengan tertib dan dengan rasa----  
penuh tanggung jawab yang didasari atas-----  
prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan  
pada pokoknya seluruh orientasi ditujukan----  
pada kepentingan asosiasi INACA.-----

15.4. Peserta yang baru diterima dalam keanggotaan INACA-----  
sebelum 1 (satu) tahun, tidak memiliki hak suara pada  
saat Rapat Umum Anggota (RUA).-----

-----Pasal 16-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

16.1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----  
hanya dapat dilakukan pada Rapat Umum Anggota (RUA).--

16.2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----  
dapat dilakukan atas inisiatif Ketua Umum dan-----  
pengurus.-----

16.3. Materi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----  
Tangga harus disampaikan Ketua Umum dan pengurus.-----

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan-  
Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dan disahkan dalam Rapat----  
Umum Anggota tahun buku 2024.-----

-Mengenai akta ini dan segala akibat hukum serta-----  
pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum-  
dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta--  
Selatan.-----

-Pengurus dan penghadap Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.**,-----  
tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan----  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----  
dikuasakan oleh seluruh pengurus asosiasi tersebut untuk----  
memohon pengesahan perubahan Anggaran Dasar asosiasi ini----  
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat-----  
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun-  
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut,--  
untuk keperluan tersebut memilih tempat kedudukan,-----  
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen--

lain yang diperlukan, tidak ada tindakan yang-----  
dikecualikan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Depok, pada-  
hari, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian-  
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan RAY MURTONI DWI SEPTO, lahir Tangerang, pada tanggal  
sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh----  
satu (10-09-1981), bertempat tinggal di Provinsi Daerah--  
Khusus Ibukota Jakarta, jalan Lembah Nyiur VI L4/13,-----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok----  
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
3175071009800016.-----

2. Tuan ADIWIBOWO PUSPOYUDHO, lahir Jakarta, pada tanggal---  
satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam---  
(01-12-1986), bertempat tinggal di Provinsi Daerah-----  
Khusus Ibukota Jakarta, Pondok Kelapa Nomor 99.A, Rukun--  
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Kelapa,--  
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Pemegang-----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175070112860017.-----

-untuk keperluan ini keduanya sementara berada di Kota-----  
Depok, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap---  
dan para saksi, penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan-  
kanan dan sidik ibu jari tangan kirinya pada lembaran-----  
tersendiri di hadapan saya, Notaris, dan para saksi, yang---  
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta  
ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,-----  
Notaris.-----

- Diselesaikan pada pukul tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat (13.15 WIB).-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris,

**FIVIE FAUZIAH MANSYUR, S.H., MKn.**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM  
NOMOR AHU-0001911.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FIVIE FAUZIAH MANSYUR S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris FIVIE FAUZIAH MANSYUR S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024121331200088 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS  
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA  
NPWP : 84.649.544.8-00  
berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris FIVIE FAUZIAH MANSYUR S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA DEPOK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM  
NOMOR AHU-0001911.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA  
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION**

**Susunan Pengurus dan Pengawas**

<b>Nama</b>	<b>No. KTP/Passport</b>	<b>Organ Perkumpulan</b>	<b>Jabatan</b>
R. DENON BERRI KLINSKY PRAWIRAATMADJA	3174041709720015	PENGURUS	KETUA UMUM
MUHAMMAD ARIF WIBOWO	3671091909660002	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM I
DEWA KADEK RAI, SS.MM	5104052712690001	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM II
BAYU SUTANTO, MM., MBA.	3674032306590003	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
CAPT. DHARMADI	3671131408530002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
ARI DARYATA SINGGIH	3174062712540002	PENGURUS	ANGGOTA DEWAN PEMBINA
CAPT. CHRISTIAN T. BISARA	3174080311460001	PENGURUS	ANGGOTA DEWAN PEMBINA
WAMILDAN TSANI	7309010401810002	PENGURUS	KETUA DEWAN PEMBINA
TENGGU BURHANUDDIN, SE.	3174100306460001	PENGAWAS	DEWAN PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2024

